



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2019/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Tingkat Banding, memutuskan sebagai berikut dalam Perkara atas nama :

- Nama lengkap : AGUSTINUS YOLEMAL.
- Tempat lahir : Beoga.
- Umur / Tanggal lahir : 42 / 19 Agustus 1976.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jln Mabruk 2 Kwamki Narama Kab Mimika – Papua.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Masing-masing Surat Perintah/ Penetapan Penahanan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Terdakwa pada Persidangan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Gustaf R Kawer,SH.,MSi dan Kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua di jalan Merak B2 Kelurahan VIM Rt.008/Rw.001, Kecamatan Abepura 993351 Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/ Pid.Sus/ 2019/ PT JAP tanggal 5 Maret 2019 tentang: Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 24/ Pan/ Pid.Sus/ 2019/ PT JAP tanggal 5 Maret 2019;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/ Pid.Sus/ 2019/ PT JAP tanggal 6 Maret 2019 tentang: Hari Sidang perkara ini;

Hal. 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Negeri Timika tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor W30. U10/ 77/ HK.01/ II/ 2019, Perihal : Pengiriman berkas banding perkara pidana Nomor 151/ Pid.Sus/ 2018/ PN Tim atas nama Agustinus Yolemal, Lampiran berkas dan Putusan serta Berita Acara persidangan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS YOLEMAL**, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 10:22 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Pasar Lama Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL menjemput anak terdakwa yakni anak saksi ENRICO LOUIS YOLEMAL Alias RICO (5 tahun) dari sekolah dengan menggunakan mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC selanjutnya saat terdakwa sedang parkir mobil di Pasar Lama Timika kemudian timbul niat terdakwa untuk merekam video anak terdakwa sehingga terdakwa kemudian melatih anak saksi ENRICO LOUIS YOLEMAL Alias RICO untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka yang diajarkan terdakwa sehingga anak saksi kemudian menghafal kalimat tersebut.
2. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama dengan anak saksi ENRICO LOUIS YOLEMAL Alias RICO yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik, kemudian terdakwa berniat untuk mengunggah (*upload*) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama **AUGUSTINUS YOLEMAL** dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus-yolemal@yahoo.com serta password 59775599.
3. Bahwa pada saat terdakwa mengunggah video tersebut terdakwa juga sempat menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga setelah diunggah maka video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga tampak video yang diunggah oleh terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa.
4. Bahwa setelah terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL mengunggah video atau rekaman anak kecil (anak saksi ENRICO LOUIS YOLEMAL Alias RICO) yang menyebutkan yel yel Papua merdeka pada wall / dinding akun facebook AUGUSTINUS YOLEMAL dapat dilihat dan didengar percakapan sebagai berikut:

Terdakwa/Pemilik akun : Hallo Riko

Hal. 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Rico : Hai
Terdakwa/Pemilik akun : Apa kabar
Anak saksi Rico : Apa kabar
Terdakwa/Pemilik akun : Kabar baik bilang
Anak saksi Rico : Kabar baik
Terdakwa/Pemilik akun : Pulang sekolah kah
Anak saksi Rico : Iyop
Terdakwa/Pemilik akun : Oke, a...jadi ko bapak mau kasih tau e...sekarang cobaa ade kesinilah, jangan lihat ke tempat lain e...siap bilang

Anak saksi Rico : Siap
Terdakwa/Pemilik akun : Oke, e...Papua
Anak saksi Rico : Merdeka
Terdakwa/Pemilik akun : Papua
Anak saksi Rico : Merdeka
Terdakwa/Pemilik akun : e..Referendum
Anak saksi Rico : Yes
Terdakwa/Pemilik akun : e..orang papua
Anak saksi Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : e..TPN
Anak saksi Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : OPM
Anak saksi Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : Mahasiswa papua
Anak saksi Rico : Hiiduuppp
Terdakwa/Pemilik akun : perempuan papua,
Terdakwa/Pemilik akun : tetap hidup, perempuan papua
Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : e...e...orang papua
Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : e...salam revolusi
Rico : kita harus mandiri

Hal. 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PT Jap



Terdakwa/Pemilik akun : salam revolusi
Rico : kita harus maandiri
Terdakwa/Pemilik akun : e...satu
Rico : satu kumantu
Terdakwa/Pemilik akun : Satu
Rico : satu tujuan
Terdakwa/Pemilik akun : e...papua
Rico : Merdeka
Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Pulang
Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Bodok
Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Binatang
Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Anjing
Terdakwa/Pemilik akun : aduh terlalu jahat sekali ini tidak boleh (sambil tertawa), oke begitu dulu ya RICO, terima kasih sudah partisipasi dalam video ini ya, terima kasih,
Rico : Terima kasih
Terdakwa/Pemilik akun : sama-sama, amole
Rico : amole,da...
Terdakwa/Pemilik akun : da...sampai jumpa ya,iya da...oke

5. Bahwa setelah terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL mengunggah video tersebut ke akun media media sosial facebook milik terdakwa yakni AUGUSTINUS YOLEMAL pada jam 12.22 Wit, kemudian muncul reaksi beragam dari orang yang telah menonton video tersebut yakni dari akun teman terdakwa di media social facebook yakni 6 (enam) kali di bagikan/dishare dan sampai tanggal 23 Agustus 2018 sudah dikomentari sebanyak 66 (enam puluh enam) kali dan yang memberi tanda suka/like sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali serta telah ditonton sebanyak 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) kali.
6. Bahwa terhadap video yang telah diunggah terdakwa ke media social facebook pada akun milik terdakwa yakni AUGUSTINUS YOLEMAL tersebut dari 66 (enam puluh enam) komentar berisi kata-kata kebencian atau permusuhan yakni dari akun facebook :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Melky Yogi Ugapigapu** memberikan komentar : **Luar biasa orangx tanamkan beni beni nasionalisme terhadap anaknya. Kita harus akhiri.**
- Percuma Eno memberikan komentar : **Hormat niak o, maju terus.**
Dan komentar tersebut dibalas terdakwa : Thanks kk Rey Finn Dolame hormat dlm waktu yg tdk lama Papua will be free.
Dan komentar dibalas akun Percuma Eno : Benar, Papua will be free soon.
- **Defhy Margaretwaker** : **Ank ganteng semakin pintar zyg,,,zyg ouw Papua merdeka....Yes,yes,yes...Indomie pulang asliiiii....**
- **Jimmy Kum** : **Yes freedom fighter**
- **Sebby Sambom** : **Hi Brother A. Yolemai, this great vide. I love it. Thanks to the young generation of West Papua. Free West Papua.**

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 saksi MADE SARIASA (anggota Polri Polres Mimika) melakukan kegiatan pemantauan media online dan jaringan social di internet dan saksi mendapati pada media social Youtube ada video berjudul "ANAK INI BILANG PAPUA MERDEKA" sehingga saksi MADE SARIASA kemudian bersama-sama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap anak yang ada didalam video tersebut dan diketahui bernama anak saksi RICO LOUIS YOLEMAL dengan orang tua AGUSTINUS YOLEMAL (terdakwa) sehingga kemudian ditemukan akun facebook AUGUSTINUS YOLEMAL yang merupakan milik terdakwa tersebut telah mengunggah video yang sama pada tanggal 13 Oktober 2017 sehingga saksi kemudian melakukan cuplikan layar/tangkapan layar (*screen capture*) dari akun tersebut beserta dengan kolom komentar dari video tersebut yang berisi ujaran kebencian bernuansa SARA, sehingga saksi SUKRIA KUSUMA ATMAJA, saksi RIO KIRIWENNO (anggota Polri) bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL dan diamankan juga barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC.

8. Bahwa terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL dalam melakukan rekaman video tersebut dan diunggah ke media social facebook tersebut diatas telah menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian dan penghinaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok dalam bermasyarakat berdasarkan SARA yang digambarkan selain dari suku/masyarakat Papua dengan tujuan dapat dikonsumsi public dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Yolemal terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Yolemal dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus Yolemal dengan Link http://www.facebook.com/agus_yolemal;
Dinonaktifkan/ dihapus;
 - 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna hitam;
 - 1(satu) unit handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;
 - 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772, imei 2 869730031996764;
 - 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver;
 - 1(satu) unit laptop merk Compaq warna silver;
 - 1(satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah kunci mobil Rush;
 - 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16 FC;
Dikembalikan kepada terdakwa Agustinus Yolemal;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,
Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya maka Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 14 Januari 2019 telah memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Yolemal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Informasi Elektronik yaitu Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antas Golongan (SARA)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Yolemal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus Yolemal dengan Link http://www.facebook.com/agus_yolemal;
 - 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna hitam;

Hal. 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1(satu) unut handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;
 - 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772, imei 2 869730031996764;
 - 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver;
 - 1(satu) unit laptop merk Compaq warna silver;
 - 1(satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
 - 1(satu) buah kunci mobil Rush;
 - 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16 FC;
- Dikembalikan kepada terdakwa Agustinus Yolemal;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan di atas maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada: Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 151/ Akta Pid.Sus/ 2018/ PN Tim, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada: Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Timika pada: Hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 151/ Akta Pid.Sus/ 2018/ PN Tim, yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada: Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Relaa Penyerahan Memori Banding Nomor 151/ Pid.Sus/ 2018/ PN Tim;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019 berdasarkan Surat Panitera Nomor W30.U10/ 72/ HK.01/ II/ 2019 tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang bahwa setelah membaca masing-masing surat tersebut oleh karena Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang sah demikian juga syarat-syarat lainnya telah terpenuhi secara formil/ administrative Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum disimpulkan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika jauh lebih rendah dari tuntutan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya seimbang sehingga tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat;
- Bahwa tentang barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone Vivo Y53, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y83, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Laptop merk Compaq warna silver dan 1 (satu) unit Latop merk Acer warna hitam yang masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Yolemal adalah bertentangan dengan rasa keadilan karena telah dipergunakan Terdakwa untuk mengakses internet aplikasi facebook membalas komentar atas Video yang di upload Terdakwa, yang di dalamnya

Hal. 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PT Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan informasi yang berhubungan dengan perkara ini untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras antar golongan (SARA);

- Selanjutnya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama dalam putusan aquo ternyata telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan secara baik dan lengkap, yang menurut Majelis Hakim Banding sudah sah menurut hukum oleh karena itu dapat diambil alih dan dipertahankan menjadi pendapat sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dihubungkan dengan ancaman pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang hukuman denda yang dijatuhkan dalam putusan dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp 800 000 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka berdasarkan Pasal 10 KUH Pidana tentang Jenis Pidana Pokok oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak mengatur tentang subsidairnya maka Majelis Hakim Banding akan merubah pidana penjara menjadi kurungan selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan maka selanjutnya Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan dan lamanya pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti sebagaimana memori banding Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 151/ Pid.Sus/ 2018/ PN Tim tanggal 14 Januari 2019 pada point amar Nomor 5 Khususnya berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772. Imei 2 869730031996764;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
- 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;

yang diputuskan dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Yolemal, dihubungkan dengan fakta persidangan dari keterangan Pasa Saksi dan Terdakwa yang satu dengan lainnya bersesuaian menerangkan bahwa benar telah dipergunakan oleh Terdakwa dan didalamnya ditemukan atau tersimpan dokumen elektronik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu adalah sah menurut hukum masing-masing barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan lagi sehingga dinyatakan disita untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat di atas maka Majelis Hakim Banding menyatakan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Timika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 151/Pid.Sus/ 2018/ PN Tim tanggal 14 Januari 2019 menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang : Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang : Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 10 KUH Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menyatakan menerima Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Tim, tanggal 14 Januari 2019 yang dimohonkan/ dimintakan banding tersebut menjadi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Informasi Elektronik yaitu Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Berdasarkan Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA);
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS YOLEMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan (subsudair) pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah account (akun) Facebook dengan nama : Agustinus Yolemal dengan Link [www.facebook.com/ agus yolemal](http://www.facebook.com/agusyolemal);
 - 1(satu) unit Handphone Samsung tab 3 warna hitam;
 - 1(satu) unit Handphone Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, Imei 2 866261033619363;
 - 1(satu) unit Handphone Vivo Y58 warna hitam dengan Imei 1 869730031996772, Imei 2 869730031996764;
 - 1(satu) unit Laptop merk Acer warna silver;
 - 1(satu) unit Laptop merk Compaq warna silver;
 - 1(satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
 - Masing-masing disita untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah kunci mobil;
 - 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B 16 FC;
 - Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Yolemal;
 6. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5 000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PT Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari : Jumat tanggal 22 Maret 2019, oleh : PAHATAR SIMARMATA, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua Majelis Dan SRI PURNAMAWATI,SH. BOEDI SOESANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/Pid.Sus/ 2019/ PT JAP tanggal 5 Maret 2019, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : Rabu tanggal 27 Maret 2019, dibantu oleh : HASAN,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS :

PAHATAR SIMARMATA,SH.,MHum.

HAKIM ANGGOTA :

1. SRI PURNAMAWATI,SH.
2. BOEDI SOESANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI :

HASAN,SH.

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH
NIP. 195809031979031002

Hal. 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PT Jap